

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Pada Pekerja *Freelance* di Jabodetabek)

Ghaniya Noura Prameswari¹, Etty Gurendrawati², I Gusti Ketut Agung Ulupui³

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta

*Corresponding Author (ghaniya.nouraa10@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of tax sanctions and the application of the e-filling system on taxpayer compliance with the understanding of the internet as a moderating variable. The data used in this study is primary data with quantitative research methods. The population in this study is not known so that the determination of the number of samples using the Cochran formula. The sampling technique in this study used purposive sampling. This study uses 97 data. The data collection technique is by distributing questionnaires through the Google form which is distributed online. Testing the hypothesis with SPSS software version 26. Based on the results of the study it is known that tax sanctions and the application of the e-filling system have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. However, understanding the internet is not able to moderate the relationship between tax sanctions and the application of the e-filling system to individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Sanctions, Implementation of the E-Filling System, Individual Taxpayer Compliance, Internet Understanding.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dengan metode penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini tidak diketahui sehingga penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Cochran. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sebanyak 97. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner melalui google form yang disebarakan secara online. Pengujian hipotesis dengan software SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Internet

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang membutuhkan berbagai pembangunan nasional untuk menjadi Negara yang maju. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang nantinya digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani permasalahan ekonomi negara karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi dan juga badan. Aturan perpajakan Indonesia diatur oleh Undang-Undang di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Syaiful Bahri, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23A, pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan hasil pembayaran pajak digunakan untuk keperluan negara.

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System* (OAS), *With Holding Tax System* (WHTS) dan *Self Assesment System* (SAS) (Suwardi, 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah dan menjadi UU No.28 Tahun 2007, Indonesia menggunakan sistem perpajakan *Self Assesment System* (SAS). *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab ke wajib pajak sendiri untuk menghitung, membayar dan juga melaporkan besar pajaknya sendiri yang harus dibayarkan. Sistem ini mengharuskan wajib pajak agar berperan aktif untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Namun kenyataannya masyarakat memiliki tingkat kepatuhan membayar pajak yang sangat rendah, di tahun 2020 SPT tahunan yang dilaporkan sekitar 77,63% dari 19 juta wajib pajak dimana persentasi tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya 2019 kepatuhan wajib pajak menyentuh 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 september 2015 mencapai Rp 683 triliun yang artinya masih jauh dari target APBN perubahan yaitu sebesar Rp 1.072,3 triliun (beritasatu.com). Pertanggal 30 April 2022 Wajib Pajak Pribadi dan karyawan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 19 juta wajib pajak, sedangkan pulihan juta Wajib Pajak golongan pemilik usaha restoran dan juga hotel yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk wajib pajak badan usaha yang terdaftar 5 juta, namun hanya sekitar 11% yang patuh menyetorkan pajaknya (Awaloedin & Maulana, 2018).

Ada beberapa indikator yang menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu, kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan juga menyetorkan pajaknya secara tepat waktu, serta melaporkan SPT Tahunannya (www.online-pajak.com). Agar masyarakat sadar akan pembayaran pajaknya, pemerintah menetapkan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak karena pemungutan pajak merupakan sifat yang memaksa. Sanksi pajak adalah sebuah jaminan agar peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi maupun badan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Saragih & S, 2017). Wajib Pajak Orang Pribadi adalah satu orang seperti karyawan, dokter, pengacara, pelaksana UMKM maupun pekerja *freelance*. Biasanya karyawan – karyawan di perusahaan besar melakukan pemungutan pajak terhadap karyawannya dengan sistem *withholding tax* dimana pajak yang harus dibayarkan oleh wajib

pajak sudah terpotong secara otomatis dari penghasilan yang diterima wajib pajak (www.online-pajak.com).

Berbeda dengan pekerja *freelance* yang merupakan sebuah pekerjaan mandiri yang tidak mempunyai perjanjian dengan pemberi kerja termasuk perusahaan. Pekerja *freelance* biasanya harus menghitung, menyeteror dan melaporkan pajaknya secara mandiri atau dengan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Direktorat Jendral Pajak menciptakan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menerapkan *Electronic Filling System* atau *e-filling*. *E-filling* resmi diluncurkan melalui Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004. Sistem *e-filling* merupakan sebuah layanan untuk pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik dengan sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. *E-filling* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Dengan adanya *e-filling* Direktorat Jendral Pajak berharap dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Penggunaan *e-filling* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya. Sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata di dalam sistem. Penggunaan sistem *e-filling* juga dapat mengurangi beban administrasi laporan pajak yang menggunakan kertas

E-filling memberikan kemudahan untuk wajib pajak sehingga Direktorat Jendral Pajak berharap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Karena kepatuhan wajib pajak akan menjadi suatu pencapaian bagi Direktorat Jendral Pajak karena dengan banyaknya wajib pajak yang patuh maka semakin bertambah juga pendapatan nega dari sektor perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang meneliti mengenai topik kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Prama Yoga dan Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan (2021) menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak begitupun penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan (2021) yang menyatakan kebijakan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adik Dianti, I Nyoman Putra Yasa, Anatawikrama Tungga Atmadja (2018) yang menyatakan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Safira Aksara (2021) yang menyatakan bahwa *e-filling* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nense Wulan Sari (2021) juga menyatakan bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan Mhd. Hasyimi (2018) menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Satria Nugraha, I.D.A.M Manik Sastri dan Ni Luh Putu Mita Miati (2020) menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat adanya gap penelitian pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya hasil yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah atau apakah pengaruhnya sanksi perpajakan dan kebijakan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan apakah pemahaman internet memoderasi hubungan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pekerja *freelance* seperti *content creator*, desainer grafis, analisis konsultan bisnis, dan pekerjaan *freelance* lainnya. Alasan penulis melakukan penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana pengaruhnya pemahaman sanksi perpajakan dan bagaimana penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai *freelance* yang harus menghitung, menyeteror dan melaporkan pajaknya dengan mandiri. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji tentang pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi.

TINJAUAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan pungutan yang wajib untuk negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan negara. Masyarakat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk kepentingan umum. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Maka dari itu, pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu kewajiban negara.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) pajak diartikan sebagai iuran yang dibayarkan masyarakat ke dalam kas negara yang diatur berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak ada timbal balik secara langsung.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang – undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara.

Secara umum, tujuan dari berlakunya pajak adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara yaitu untuk membatasi konsumsi dan akan mengubah konsumsi ke investasi, lalu untuk mendorong tabungan dan juga penanaman modal, untuk transfer sumber dari masyarakat ke tangan pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi dan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang pertama *Official Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur berapa besar jumlah pajak terutang wajib pajak setiap tahun yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Kemudian *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk menentukan besar pajak yang harus dibayarnya setiap tahun yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Yang terakhir *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besar pajak yang harus dibayarkan wajib pajak setiap tahun yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam sistem perpajakan. Namun tidak mudah untuk diwujudkan karena masih banyak sekali masyarakat yang belum patuh untuk memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak lalu membayar dan melaporkan kewajiban membayar pajak.

Ada 2 macam kepatuhan, yang pertama kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dimana sesuai dengan ketentuan di dalam undang – undang. Yang kedua kepatuhan material, yaitu dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi undang – undang perpajakan.

Ada beberapa indikator yang menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu, kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetorkan SPT secara tepat waktu, menghitung dan juga membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan untuk wajib pajak apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga merupakan salah satu cara agar wajib pajak menjalankan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Sanksi pajak terjadi jika ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa supaya wajib pajak taat dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan Undang – Undang sanksi perpajakan dikenal dalam 2 macam yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam hanya dengan sanksi administrasi, ada yang hanya diancam dengan sanksi pidana dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana juga.

Sistem E-Filling

E-Filling merupakan sebuah inovasi yang diciptakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Filling* adalah sebuah penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id)

Berikut ini adalah proses untuk melakukan *e-filling* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filling* :

- 1) Mengajukan permohonan E-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna *e-filling*
- 2) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filling* di situs Direktorat Jendral Pajak paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkan E-FIN
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-filling* melalui sistus Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui 4 langkah yaitu :
 1. Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filling* DJP

2. Meminta kode verifikasi untuk mengirimkan e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS
3. Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi
4. Notifikasi status e-SPT dan bukti penerimaan elektronik akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email.

Pemahaman Internet

Internet adalah sebuah jaringan yang memiliki fungsi menghubungkan media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi ini yang mentransfer data dengan cepat melalui frekuensi tertentu (www.gramedia.com). Menurut Amalia (2021) pemahaman Internet adalah suatu kondisi dimana seseorang memahami tentang apa itu internet dan bagaimana cara menggunakan internet. Semakin tinggi pemahaman internet maka wajib pajak akan dapat merasakan kemudahan dan kegunaan serta kepuasan yang tinggi juga. Dengan adanya pemahaman internet diharapkan dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja karena internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan – kepentingan lainnya.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan norma perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain adanya sanksi perpajakan berguna untuk menjadi alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu *attitude towards behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Pratama Yoga dan Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana (2022) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sanksi perpajakan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-filling merupakan salah satu inovasi yang diciptakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan penyampaian SPT tahunan PPh pribadi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan Mhd. Hasyimi (2018) menyatakan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adik Diantini, I Nyoman Putra Yasa, Anatawikrama Tungga Atmadja (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlela (2017), menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Silvana Saputri dan Yuliastuti Rahayu (2021) menyatakan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Safira Aksara (2021) yang menyatakan bahwa *e-filling* tidak berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nense Wulan Sari (2021) juga menyatakan bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Penerapan sistem *e-filling* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman Internet Memoderasi hubungan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman Internet adalah suatu kondisi dimana seseorang memahami tentang apa itu internet dan bagaimana cara menggunakan internet. Dengan adanya internet Wajib Pajak dapat memahami bagaimana sanksi perpajakan diberlakukan di Indonesia. Dengan begitu seharusnya Wajib Pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.


H3 : Pemahaman internet mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman Internet Memoderasi hubungan Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman Internet dibutuhkan untuk wajib pajak menggunakan *e-filling*. Semakin tinggi pemahaman internet maka wajib pajak akan dapat merasakan kemudahan dan kegunaan serta kepuasan yang tinggi juga. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan Mhd. Hasyimi (2018) menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Satria Nugraha, I.D.A.M Manik Sastri dan Ni Luh Putu Mita Miati (2020) menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

H4 : Pemahaman internet mampu memoderasi hubungan penerapan sistem *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengembangan hipotesis dan beberapa penelitian terdahulu, kerangka teori pada penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teori

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja *freelance*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* agar sampel yang diperoleh memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel di dalam penelitian ini adalah pekerja *freelance* yang memiliki beberapa kriteria sampel yaitu :

1. Pekerja *freelance*.
2. Sudah memiliki NPWP/Sudah melakukan validasi KTP untuk NPWP
3. Pernah ataupun selalu menggunakan *e-filling*.
4. Bertempat tinggal di Jabodetabek.

Menurut Sugiyono (2019:136) dalam Muzhiroh (2020) jika jumlah populasi tidak diketahui secara pasti jumlahnya, maka ukuran sampel dapat dihitung dengan rumus Cochran berikut rumusnya:

$$n = \frac{Z^2 Pq}{e^2}$$

n = Jumlah sampel yang diperlukan

z = Harga dalam kurve normal untuk simpangan 5%, dengan nilai 1,96

p = Peluang benar 50%

q = Peluang salah 50%

e = Tingkat kesalahan sampel (biasanya 10%)

$$\text{Jadi, } n = \frac{1,96^2(0,5)(0,5)}{(0,10)^2}$$

$$n = 96,04$$

Dari hasil perhitungan di atas hasilnya adalah 96,04 maka sampel minimum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 97 responden.

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui *google form*. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner dengan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria responden. Data tersebut nantinya akan diolah oleh peneliti dengan analisis statistik untuk menguji hipotesis

PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam sistem perpajakan. Namun tidak mudah untuk diwujudkan karena masih banyak sekali masyarakat yang belum patuh untuk memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak lalu membayar dan melaporkan kewajiban membayar pajak.

Indikator yang menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu, kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetorkan SPT secara tepat waktu, menghitung dan juga membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Perpajakan (X1)

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan untuk wajib pajak apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga merupakan salah satu cara agar wajib pajak menjalankan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Sanksi pajak terjadi jika ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa supaya wajib pajak taat dengan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak melakukan berbagai pelanggaran seperti memalsukan data, memanipulasi jumlah pendapatan menjadi lebih kecil agar pajak yang harus dibayarkan juga sedikit, dan kecurangan lainnya.

Penerapan Sistem *E-Filling* (X2)

E-Filling merupakan sebuah inovasi yang diciptakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Filling* adalah sebuah penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id)

Pemahaman Internet (M)

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi kontinyu yaitu moderasi yang terjadi karena adanya suatu variabel yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lainnya.. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah pemahaman internet. Pemahaman Internet adalah suatu kondisi dimana seseorang memahami tentang apa itu internet dan bagaimana cara menggunakan internet. Semakin tinggi pemahaman internet maka wajib pajak akan dapat merasakan kemudahan dan kegunaan serta kepuasan yang tinggi juga. Dengan adanya pemahaman internet diharapkan dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Pemahaman internet yang dimaksud adalah wajib pajak mengerti bagaimana mengelola internet mengisi *e-filling* dari mulai login sampai dengan mengisi SPT Tahunannya. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja karena internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan – kepentingan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	STDEV
Sanksi Perpajakan	97	8	25	22,1	3,10
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	97	18	45	39,53	5,20
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	97	10	25	21,76	2,99
Pemahaman Internet	97	10	30	26,38	3,93

Sumber: data diolah peneliti,2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil dari pengukuran deskriptif mengenai profil data terhadap keseluruhan pertanyaan pada variabel independen, dependen dan moderasi yang diperoleh dari 97 sampel. Berikut penjelasan untuk pengukuran deskriptif pada Tabel 1 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan

Pada Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen memiliki 5 butir pertanyaan dengan akumulasi skor minimum atas jawaban dari responden sebesar 8 dan skor maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) pada seluruh pertanyaan Sanksi Perpajakan yang didapat dari jawaban responden sebesar 22,1. Nilai standar deviasi sanksi perpajakan adalah 3,10.

2. Penerapan Sistem *E-Filling*

Pada Penerapan Sistem *E-Filling* sebagai variabel independen memiliki 9 butir pertanyaan dengan akumulasi skor minimum atas jawaban dari responden sebesar 18 dan skor maksimum sebesar 45. Nilai rata-rata (mean) pada seluruh pertanyaan Penerapan Sistem *E-Filling* yang didapat dari jawaban responden sebesar 39,53. Nilai standar deviasi penerapan sistem *e-filling* adalah 5,20.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen memiliki 5 butir pertanyaan dengan akumulasi skor minimum atas jawaban dari responden sebesar 10 dan skor maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) pada seluruh pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang didapat dari jawaban responden sebesar 21,76. Nilai standar deviasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 2,99.

4. Pemahaman Internet

Pada Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi memiliki 5 butir pertanyaan dengan akumulasi skor minimum atas jawaban dari responden sebesar 10 dan skor maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) pada seluruh pertanyaan Pemahaman Internet yang didapat dari jawaban responden sebesar 26,38. Nilai standar deviasi pemahaman internet adalah 3,93.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan

Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	0	0%
	2	3	3%
	3	8	8%
	4	44	45%
Bagi yang melanggar harus dikenakan sanksi pajak tanpa toleransi.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	2	2%
	2	1	1%
	3	6	6%
	4	33	34%
Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar pajak terutang saat jatuh tempo.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	2	2%
	2	1	1%
	3	5	5%
	4	41	42%
Wajib pajak diberi sanksi pidana dengan sengaja memalsukan dokumen.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	0	0%
	2	3	3%
	3	3	3%
	4	23	24%
Sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak taat membayar pajak.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	0	0%
	2	2	2%
	3	5	5%
	4	40	41%
5	50	52%	

Sumber: data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa dari 97 responden 45% setuju bahwa Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak dan 43% sangat setuju. Namun 3% responden kurang setuju dan 8% responden ragu-ragu. Tabel juga menunjukkan untuk instrumen pertanyaan kedua yaitu bagi yang melanggar harus dikenakan sanksi pajak tanpa toleransi, sebesar 2% responden sangat tidak setuju, 1% tidak setuju, 6% ragu-ragu, 34% setuju dan 57% sangat setuju. Untuk pertanyaan ketiga yaitu wajib pajak dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar pajak terutang saat jatuh tempo, sebesar 2% responden sangat tidak setuju, 1% tidak setuju, 5% ragu-ragu, 42% setuju dan 49% sangat setuju. Pertanyaan keempat yaitu wajib pajak diberi sanksi pidana dengan sengaja memalsukan dokumen sebesar 0% sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 3% ragu-ragu, 24% setuju dan 70% sangat setuju. Pertanyaan terakhir yaitu sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak taat membayar pajak sebesar 0% sangat tidak setuju, 2% tidak setuju, 5% ragu-ragu, 41% setuju dan 52% sangat setuju.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Penerapan Sistem E-Filling

	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Dengan diterapkannya e-filling memudahkan wajib pajak melaporkan pajak.	1	1	1%
	2	3	3%
	3	2	2%
	4	37	38%
	5	54	56%
Dengan diterapkannya sistem e-filling, wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online.	1	0	0%
	2	2	2%
	3	3	3%
	4	45	46%
	5	47	48%
Dengan diterapkannya sistem e-filling wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak.	1	0	0%
	2	3	3%
	3	6	6%
	4	42	43%
	5	46	47%
Dengan diterapkannya sistem e-filling, memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak.	1	0	0%
	2	2	2%
	3	4	4%
	4	45	46%
	5	46	47%

	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Dengan diterapkannya sistem e-filing, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.	1	0	0%
	2	3	3%
	3	5	5%
	4	38	39%
	5	51	53%
	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Dengan diterapkannya sistem e-filing, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.	1	1	1%
	2	2	2%
	3	5	5%
	4	36	37%
	5	53	55%
	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Dengan diterapkannya e-filing, data yang saya sampaikan selalu lengkap.	1	1	1%
	2	3	3%
	3	4	4%
	4	44	45%
	5	45	46%
	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Sistem e-filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.	1	0	0%
	2	3	3%
	3	3	3%
	4	38	39%
	5	53	55%
	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Dengan diterapkannya sistem e-filing, dokumen pelekang tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak.	1	0	0%
	2	4	4%
	3	8	8%
	4	38	39%
	5	47	48%

Sumber: data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa dari 97 responden 38% setuju bahwa dengan diterapkannya e-filing memudahkan wajib pajak melaporkan pajak.dan 56% sangat setuju. Namun 1% sangat tidak setuju, 3% responden tidak setuju dan 2% responden ragu-ragu. Tabel juga menunjukkan untuk instrumen pertanyaan kedua yaitu dengan diterapkannya sistem e-filing, wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online., sebesar 0% responden sangat tidak setuju, 2% tidak setuju, 3% ragu-ragu, 46% setuju dan 48% sangat setuju. Untuk pertanyaan ketiga yaitu dengan diterapkannya sistem e-filing wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak., sebesar 0% responden sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 6% ragu-ragu, 43% setuju dan 47% sangat setuju. Pertanyaan keempat yaitu dengan diterapkannya sistem e-filing,

memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak. sebesar 0% sangat tidak setuju, 2% tidak setuju, 4% ragu-ragu, 46% setuju dan 47% sangat setuju. Pertanyaan kelima yaitu dengan diterapkannya sistem e-filling, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat sebesar 0% sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 5% ragu-ragu, 39% setuju dan 53% sangat setuju. Pertanyaan keenam yaitu dengan diterapkannya sistem e-filling, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. sebesar 1% sangat tidak setuju, 2% tidak setuju, 5% ragu-ragu, 37% setuju dan 55% sangat setuju. Pertanyaan ketujuh dengan diterapkannya e-filling, data yang saya sampaikan selalu lengkap .sebesar 1% sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 4% ragu-ragu, 45% setuju dan 46% sangat setuju. Pertanyaan kedelapan Sistem e-filling lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. sebesar 0% sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 3% ragu-ragu, 39% setuju dan 55% sangat setuju. Pertanyaan terakhir yaitu dengan diterapkannya sistem e-filling, dokumen pelekang tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak. sebesar 0% sangat tidak setuju, 4% tidak setuju, 8% ragu-ragu, 39% setuju dan 48% sangat setuju.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Saya selalu melaporkan SPT saya.	1	0	0%
	2	2	2%
	3	13	13%
	4	41	42%
	5	41	42%
Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.	1	0	0%
	2	2	2%
	3	5	5%
	4	44	45%
	5	45	46%
Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.	1	0	0%
	2	3	3%
	3	5	5%
	4	43	44%
	5	45	46%
Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.	1	0	0%
	2	2	2%
	3	6	6%
	4	37	38%
	5	52	54%
Saya selalu membayar kekurangan pajak yang	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	0	0%

ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	2	2	2%
	3	9	9%
	4	34	35%
	5	51	53%

Sumber: data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa dari 97 responden 42% setuju bahwa Pengenaan saya selalu melaporkan SPT saya.dan 42% sangat setuju. Namun 2% responden tidak setuju dan 13% responden ragu-ragu. Tabel juga menunjukkan untuk instrumen pertanyaan kedua yaitu saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir., sebesar 0% responden sangat tidak setuju, 2% tidak setuju, 5% ragu-ragu, 45% setuju dan 46% sangat setuju. Untuk pertanyaan ketiga yaitu saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya., sebesar 0% responden sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 5% ragu-ragu, 44% setuju dan 46% sangat setuju. Pertanyaan keempat yaitu saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu sebesar 0% sangat tidak setuju, 2% tidak setuju, 6% ragu-ragu, 38% setuju dan 54% sangat setuju. Pertanyaan terakhir yaitu saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. sebesar 0% sangat tidak setuju, 2% tidak setuju, 9% ragu-ragu, 35% setuju dan 53% sangat setuju.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pemahaman Internet

Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan e-filling.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	3	3%
	2	0	0%
	3	5	5%
	4	32	33%
Internet memudahkan untuk wajib pajak untuk mendapatkan prosedur penggunaan e-filling.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	4	4%
	2	0	0%
	3	3	3%
	4	38	39%
Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	2	2%
	2	1	1%
	3	10	10%
	4	40	41%
Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sanksi perpajakan yang berlaku.	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
	1	2	2%
	2	0	0%
	3	13	13%
	4	27	28%

	5	55	57%
	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian surat pemberitahuan pajak saya.	1	3	3%
	2	1	1%
	3	4	4%
	4	41	42%
	5	48	49%
	SKALA	FREKUENSI	PERSENTASE
Internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses e-filling.	1	0	0%
	2	1	1%
	3	5	5%
	4	26	27%
	5	64	66%

Sumber: data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa dari 97 responden 33% setuju bahwa. internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan e-filling.dan 59% sangat setuju. Namun 3% responden sangat tidak setuju dan 5% responden ragu-ragu. Tabel juga menunjukkan untuk instrumen pertanyaan kedua yaitu internet memudahkan untuk wajib pajak untuk mendapatkan prosedur penggunaan e-filling, sebesar 4% responden sangat tidak setuju, 0% tidak setuju, 3% ragu-ragu, 39% setuju dan 54% sangat setuju. Untuk pertanyaan ketiga yaitu dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan., sebesar 2% responden sangat tidak setuju, 1% tidak setuju, 10% ragu-ragu, 41% setuju dan 45% sangat setuju. Pertanyaan keempat yaitu dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sanksi perpajakan yang berlaku.sebesar 2% sangat tidak setuju, 0% tidak setuju, 13% ragu-ragu, 28% setuju dan 57% sangat setuju. Pertanyaan kelima yaitu internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian surat pemberitahuan pajak saya. sebesar 3% sangat tidak setuju, 1% tidak setuju, 4% ragu-ragu, 42% setuju dan 49% sangat setuju. Pertanyaan terakhir yaitu internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses e-filling. sebesar 0% sangat tidak setuju, 1% tidak setuju, 5% ragu-ragu, 27% setuju dan 66% sangat setuju.

HASIL UJI VALIDITAS

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Seluruh Variabel

Variabel	Person Correlation	Sig.(2-tailed)	Keterangan
Sanksi Perpajakan :			
Sanksi Perpajakan_1	0,830	0,000	VALID
Sanksi Perpajakan_2	0,852	0,000	VALID
Sanksi Perpajakan_3	0,806	0,000	VALID
Sanksi Perpajakan_4	0,824	0,000	VALID
Sanksi Perpajakan_5	0,793	0,000	VALID
Penerapan Sistem E-Filling :			

Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _1	0,776	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _2	0,781	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _3	0,790	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _4	0,752	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _5	0,729	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _6	0,824	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _7	0,791	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _8	0,828	0,000	VALID
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> _9	0,777	0,000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak :			
Kepatuhan Wajib Pajak_1	0,791	0,000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak_2	0,833	0,000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak_3	0,777	0,000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak_4	0,838	0,000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak_5	0,855	0,000	VALID
Pemahaman Internet :			
Pemahaman Internet_1	0,834	0,000	VALID
Pemahaman Internet_2	0,900	0,000	VALID
Pemahaman Internet_3	0,838	0,000	VALID
Pemahaman Internet_4	0,830	0,000	VALID
Pemahaman Internet_5	0,847	0,000	VALID
Pemahaman Internet_6	0,377	0,000	VALID

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Uji validitas dilakukan menggunakan *Pearson Correlation* dengan cara signifikansi dari hasil korelasi di setiap indikator dengan total indikatornya, jika Sig.<0,05 maka variabel dapat dikatakan valid.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan dari seluruh variabel dinyatakan valid karena seluruhnya mempunyai nilai sig. < 0,05, dimana jika nilai sig.<0,05 dapat dinyatakan valid.

HASIL UJI RELIABILITAS

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Seluruh Variabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0,878	RELIABEL
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	0,920	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak	0,876	RELIABEL
Pemahaman Internet	0,875	RELIABEL

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas dengan uji Cronbach Alpha. Sebuah variabel dan butir kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila cronbach's alpha > 0,60 dan tidak reliabel jika cronbach's alpha < 0,60.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's alpha pada variabel sanksi perpajakan sebesar $0,878 > 0,60$, nilai Cronbach's alpha pada variabel penerapan sistem *e-filling* sebesar $0,920 > 0,60$, nilai Cronbach's alpha pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,876 > 0,60$, dan nilai Cronbach's alpha pada variabel pemahaman internet sebesar $0,875 > 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini adalah reliabel.

HASIL UJI NORMALITAS

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig.(2-tailed)</i>	Keterangan
.145 ^c	NORMAL

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,145 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0,900	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	0,495	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Internet	0,265	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar $0,900 > 0,05$, nilai signifikansi pada variabel penerapan sistem *e-filling* sebesar $0,495 > 0,05$, dan nilai signifikansi pada variabel pemahaman internet sebesar $0,265 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistik Tolerance	VIF	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0,196	5,096	Tidak terjadi Multikolinearitas
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	0,194	5,16	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pemahaman Internet	0,313	3,193	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai tolerance > 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

HASIL UJI HIPOTESIS ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Strandardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.745	1.576		3.011	.003
Sanksi Perpajakan	.377	.140	.391	2.684	.009
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.220	.084	.382	2.625	.010

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 4,745 + 0,377X_1 + 0,220X_2$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 4,745 menunjukkan bahwa jika variabel sanksi perpajakan (X_1) dan penerapan sistem *e-filling* (X_2) sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai 4,745 data asumsi hal-hal lain bersifat konstan.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan (X_1) sebesar 0,377 menunjukkan bahwa apabila sanksi perpajakan (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,377. Satuan dengan asumsi hal-hal lain bersifat konstan.
- Koefisien regresi penerapan sistem *e-filling* (X_2) sebesar 0,220 menunjukkan bahwa apabila penerapan sistem *e-filling* (X_2) mengalami peningkatan 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) meningkat sebesar 0,220. Satuan dengan asumsi hal-hal lain konstan.

HASIL UJI R²

Tabel 12. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750	.562	.553	2.00128

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,562 hal ini berarti variabel sanksi perpajakan (X_1) dan penerapan sistem *e-filling* (X_2) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 56,2% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 43,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

HASIL UJI f

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis H1 dan H2 dengan Uji f

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	483.063	2	241.532	60.305	0.000 ^b
Residual	376.483	94	4.005		
Total	859.546	96			

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh sanksi perpajakan (X1) dan penerapan sistem *e-filing* (X2) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} 60,305 > f_{tabel} 3,092$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X1) dan penerapan sistem *e-filing* (X2) berpengaruh secara simultan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang berarti sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh simultan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL UJI t

Tabel 14. Hasil Uji Hipotesis H1 dan H2 dengan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Strandardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.745	1.576		3.011	.003
Sanksi Perpajakan	.377	.140	.391	2.684	.009
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.220	.084	.382	2.625	.010

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh sanksi perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,684 > t_{tabel} 1,986$, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima yang berarti sanksi perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).**

Sedangkan nilai signifikansi untuk pengaruh penerapan sistem *e-filing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar $0,10 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,625 > t_{tabel} 1,986$, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima yang berarti penerapan sistem *e-filing* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).**

ANALISIS REGRESI MODERASI

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Strandardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	.391	4.210		.093	.926
Sanksi Perpajakan	.074	.633	.077	.118	.907
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.324	.399	.563	.812	.419
Pemahaman Internet	.483	.207	.635	2.333	.022
Sanksi Perpajakan*Pemahaman Internet	.005	.025	.223	.197	.844
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> *Pemahaman Internet	-.008	.016	-.625	-.528	.599

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi moderasi terdapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,391 + 0,074X_1 + 0,324X_2 + 0,438Z + 0,005X_1 * Z - 0,008X_2 * Z + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 0,391 berarti semua variabel independen dianggap tidak mengalami perubahan sehingga nilai kepatuhan wajib pajak akan sama dengan 0,391.
- Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,074 berarti setiap sanksi perpajakan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,074 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.
- Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,324 berarti setiap kenaikan penerapan sistem *e-filling* 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,324 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- Koefisien regresi variabel Z sebesar 0,483 berarti setiap kenaikan pemahaman internet 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,483 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- Koefisien regresi variabel X_1 dan Z sebesar 0,005 berarti jika interaksi sanksi perpajakan dengan pemahaman internet meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,005 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- Koefisien regresi variabel X_2 dan Z sebesar -0,008 berarti jika interaksi penerapan sistem *e-filling* dengan pemahaman internet meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

HASIL UJI R²

Tabel 16. Hasil Uji R² Variabel Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784	.615	.594	1.90759

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,615 yang berarti pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah adanya pemahaman internet sebagai variabel moderasi adalah sebesar 61,5%. Nilai R Square setelah adanya variabel pemahaman internet mengalami peningkatan yang sebelumnya 56,2% menjadi 61,5%.

HASIL UJI f

Tabel 17. Hasil Uji Hipotesis H3 dan H4 dengan Uji f

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	528.407	5	105.618	29.042	0.000
Residual	331.139	91	3.639		
Total	859.546	95			

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti signifikan dan nilai $f_{hitung} 29,042 > f_{tabel} 3,092$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HASIL UJI t

Tabel 17. Hasil Uji Hipotesis H3 dan H4 dengan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Strandardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.391	4.210		.093	.926
Sanksi Perpajakan	.074	.633	.077	.118	.907
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.324	.399	.563	.812	.419
Pemahaman Internet	.483	.207	.635	2.333	.022
Sanksi Perpajakan*Pemahaman Internet	.005	.025	.223	.197	.844
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> *Pemahaman Internet	-.008	.016	-.625	-.528	.599

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.21, nilai signifikansi yang dimiliki antara sanksi perpajakan dengan pemahaman internet sebesar $0,844 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,197 < t_{tabel} 1,986$ maka **H3 ditolak**. Maka pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan nilai signifikansi antara penerapan sistem *e-filling* dengan pemahaman internet sebesar $0,599 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,528 < t_{tabel} 1,986$ maka **H4 ditolak**. Maka pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PEMBAHASAN

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan olah data yang sudah dijelaskan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Prama Yoga dan Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi (2022) yang menyatakan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti jika sanksi perpajakan diterapkan lebih tegas lagi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, begitupun penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti jika sanksi perpajakan diterapkan lebih tegas lagi maka belum kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan olah data yang sudah dijelaskan bahwa penerapan sistem *e-filling* memberikan pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan Mhd. Hasyimi (2018) yang menyatakan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adik Diantini, I Nyoman Putra Yasa, Anatawikrama Tungga Atmadja (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlela (2017), menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Silvana Saputri dan Yuliasuti Rahayu (2021) menyatakan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa jika penerapan sistem *e-filling* ditingkatkan pelaksanaannya, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Safira Aksara (2021) yang menyatakan bahwa sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nense Wulan Sari (2021) juga menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Internet memoderasi hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan olah data yang sudah dijelaskan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya pemahaman internet tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Pemahaman Internet memoderasi hubungan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan olah data yang sudah dijelaskan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya pemahaman internet tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan Mhd. Hasyimi (2018) menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan

peranan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Satria Nugraha, I.D.A.M Manik Sastri dan Ni Luh Putu Mita Miati (2020) menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada pekerja *freelance* di Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman internet tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman internet tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

IMPLIKASI DAN SARAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka implikasi yang dapat diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan merupakan salah satu cara agar wajib pajak menjalankan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya sanksi perpajakan dipertegas lagi agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan Sistem *E-Filling* merupakan sebuah penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya penerapan sistem *e-filling* ditingkatkan lagi agar kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, R. S. (2021). ANALISIS IMPELEMENTASI E-FILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, 109-114.
- Diantini, A., Yasa, I. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 55-64.
- Suwardi. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Form terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 654-1115.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 001-008.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filling, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 199-208.
- Saputri, S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Shelvi. (2019). Pengaruh Implementasi E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 117-128.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSURYA*, 47-59.
- Yoga, I. A., & Dewi, T. L. (2022). Pengaruh E-Filling, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 140-150.
- Suprayogo, & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 151-164.
- Purnaningsih, N. C., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1838-1854.
- Nugraha, I. S., Sastri, I. M., & Miati, N. M. (2020). Pemahaman Internet sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*.
- Arifin, S. B., Annisa, A., & Rambe, R. F. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 270-280.
- Amalia, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal).
- Wicaksono, G. R. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filling, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantul).
- Purwohedi, U. (2022). *METODE PENELITIAN: PRINSIP DAN PRAKTEK*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Direktorat Jendral Pajak. (n.d.). www.pajak.go.id. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>

- FE-UNJ. (2021). *PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI DAN SKRIPSI*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Khairizka, P. N. (2022, Mei). *Pajakku*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>
- Maulida, R. (2018, December 19). *online-pajak.com*. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kepatuhan-wajib-pajak>
- Tommy. (2019). *pajakku.com*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/60b6fd81eb01ba1922ccacfe/Sanksi-Administratif-bagi-Wajib-Pajak-Tidak-Taah>
- Tommy. (2022). *pajakku.com*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>